

BAB III

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Telah diketahui bahwa undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia yang melindungi anak dari kekerasan seksual yaitu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dilihat dari beberapa peraturan tersebut bahwa ancaman hukuman pidana yang dicantumkan bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak sudah berat. Sehingga diharapkan orang yang belum melakukan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut mendapat efek jera juga

tidak mengulanginya kembali. Namun pidana yang diancamkan tersebut belum sampai pada hukuman pidana mati.

Pada kenyataannya semakin zaman bertambah, sudah semakin berat pula ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, lebih tragisnya lagi kejahatan seksual dan perbuatan cabul tetap semakin meningkat setiap tahunnya. Pelaku yang sudah dewasa semakin menguasai dan pelaku yang masih dibawah umur sudah terlibat dan berani melakukan juga. Maraknya kejahatan ini diakibatkan juga karena kontrol sosial dalam masyarakat sudah semakin merosot. Dimana juga para remaja secara bebas tanpa pengawasan orangtua mereka terhadap kegiatannya sehari-hari dan anak-anak yang bermain juga kurang pengawasan serta tidak ada peduli dari anggota masyarakat lainnya. Hal ini menyebabkan terancamnya keamanan anak di bawah umur pada saat bermain dalam lingkungan masyarakat. Disinilah seharusnya hukum itu bekerja, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat terutama yang masih anak-anak agar tetap merasa aman dalam bermasyarakat. Dan juga posisi dimana perlindungan korban yang belum diwujudkan serta putusan yang belum dirasa adil bagi masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Realitanya di masyarakat, dalam proses penegakan hukum seringkali ketiga unsur tersebut saling berbenturan atau dapat dikatakan tidak dapat berjalan beriringan. Penegakan hukum berdasarkan kepastian hukum belum tentu mewujudkan keadilan. Sebaiknya, penegakan hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum harus lebih memprioritaskan keadilan, jika ketiga unsur itu tidak dapat berdampingan.¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 telah diatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan upaya perlindungan apa saja yang dapat dilaksanakan. Tepatnya dalam pasal 69, yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Menegenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hal. 207-208

- 2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).²

Namun pasal tersebut mengalami perubahan menjadi lebih efektif lagi, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban seperti dalam Pasal 69 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 sedikit berbeda, karena Undang-Undang No.35 Tahun 2014 hanya dikhususkan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual saja. Secara khusus perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 telah diubah dalam Pasal 69A dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehanilitas sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.³

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 69

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal.30.

Selain itu anak korban kejahatan seksual juga diberi hak restitusi yang dapat diajukan ke pengadilan, yang merupakan sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku kejahatan (tertulis dalam Pasal 71D). Hal ini diberikan agar anak korban tidak menanggung beban biaya ataupun bertanggung jawab atas kepentingan lain dalam kasusnya secara pribadi. Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁴

dilihat dari perubahan undang-undang tersebut dapat dipahami dengan jelas, dimana mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan bagi anak korban kejahatan seksual telah menjadi lebih diperhatikan dan dipenuhi secara fisik, psikis maupun seksual. Undang-undang telah memberikan hak perlindungan khusus bagi anak korban lebih dalam dan jelas. Namun pada kenyataannya masih belum terdengar pengegakan dari hakim dengan optimal dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak dipenuhi secara fisik, psikis dan seksualnya.

⁴ Penjelasan Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Pada tanggal 9 November 2016, telah diundangkan dengan sah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Perubahan ini dilakukan karena mempertimbangkan kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan menetapkan Perppu No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-undang.⁵

Pada realitanya peraturan tersebut belum efektif, masih banyak kasus-kasus kejahatan seksual yang diadili di pengadilan oleh aparat penegak hukum tidak mendalami hak-hak korban dan memberikan perlindungan lebih jauh lagi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut juga maka tujuan Perlindungan terhadap anak-anak belum tercapai terutama yang menjadi anak korban. Efektif tidaknya suatu

⁵ Lihat di lampiran Perpu 1-2016, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 237, 2016 (penjelasan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946), hal. 3

peraturan hukum pidana, dapat dilihat dari tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Selain itu, efektif tidaknya suatu peraturan pidana juga dapat dilihat dari sanksi pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana itu, apakah sanksi yang diterapkan kepada pelaku dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga bagi masyarakat secara umum, sebagai bentuk upaya pencegahan (*preventif*).⁶

Maka dari itu penegak hukum pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul haruslah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Yaitu polisi, jaksa dan hakim serta lembaga permasyarakatan harus mengkaji dan memahami tentang perlindungan bagi anak di Indonesia yang tertuang dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan melaksanakan dari tujuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut maka perlindungan bagi anak juga dapat tercapai. Para aparat penegak hukum sebaiknya menyadari dampak buruk bagi anak terutama yang menjadi korban kejahatan seksual. Serta memahami dan mementingkan perlindungan juga hak-hak korban pada saat dalam proses pengadilan.

⁶ Rifanly Potaboga, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.1 No.4, 2012, hal. 80

1. Kronologis Perkara

pada hari selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gotong Royong IV Kuburan Cina, Kecamatan Sako, Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Bahwa Terdakwa Ahmad Amsari bin Hasanudin untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumah, selanjutnya saksi korban ikut bersama Terdakwa dengan naik sepeda motor dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa tiba-tiba membelokkan motor Terdakwa ke sebuah kuburan cina kemudian di TKP tersebut Terdakwa berhenti dan mematikan motor terdakwa, kemudian Terdakwa memberi kode dengan menggunakan tangan kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban melakukan hubungan badan namun saksi korban menolak dengan cara saksi korban melambaikan tangan dan menggelengkan kepala saksi korban, dan kemudian terjadilah hal-hal dan perbuatan cabul kepada saksi korban.⁷

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg, hal. 4-5

2. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER:

Bahwa Ahmad Amsari bin Hasanudin pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gotong Royong IV Kuburan Cina, Kecamatan Sako, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi korban Ririt Wulandari yang berumur 16 (enam belas) tahun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undnag Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸

KEDUA

SUBSIDER:

Bahwa Ahmad Amsari bin Hasanudin pada hari selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gotong Royong IV Kuburan Cina, Kecamatan Sako, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan tau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap saksi korban Ririt Wulandari yang berumur 16 (enam belas) tahun. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undnag Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

⁸ *Ibid.*, hal. 5

undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Ahmad Amsari bin Hasanudin melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana telah di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ahmad Amsari bin Hasanudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan penetapan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

⁹ *Ibid.*, hal. 7

60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih Nomor Polisi BG.2899. ABI berikut STNKnya, Nomor Rangka MH3SE8860GJO45282 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah jam tangan perempuan talinya putus warna ungu dikembalikan kepada anak korban Ririt Wulandari Binti Sumarno;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁰

4. Fakta-Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Amsari bin Hasanudin untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumah, selanjutnya saksi korban ikut bersama Terdakwa dengan naik sepeda motor dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa tiba-tiba membelokkan motor Terdakwa sebesar

¹⁰ *Ibid.*, hal 2

kuburan cina kemudian di TKP tersebut Terdakwa berhenti dan mematikan motor terdakwa, kemudian Terdakwa memberi kode dengan menggunakan tangan kepada saksi korban untuk mengajak saksi korban melakukan hubungan badan namun saksi korban menolak dengan cara saksi korban melambaikan tangan dan menggelengkan kepala saksi korban, selanjutnya Terdakwa memaksa memegang kedua tangan saksi korban, mencium pipi dan bibir saksi korban, dan kemudian Terjadilah hal-hal dan perbuatan cabul kepada saksi korban.¹¹

5. Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada persidangan telah menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa Ahmad Amsari bin Hasanudin sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Amsari bin Hasanudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak berbuat cabul dengannya”
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**

¹¹ Direktori Putusan, *loc.cit*, hal. 4-5

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih Nomor Polisi BG.2899.ABI berikut STNKnya, Nomor Rangka MH3SE8860GJO45282 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah jam tangan perempuan talinya putus warna ungu dikembalikan kepada saksi korban Ririt Wulandari binti Sumarno
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).¹²

B. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg

1. Analisis Dakwaan

Formulasi defenitif arti surat dakwaan adalah surat akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa

¹² *Ibid.*, hal. 18

sebagai suatu rumusan yang dibuat dari hasil pemeriksaan penyidikan, yang dihubungkan dengan uraian kaidah rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, yang selanjutnya surat dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan.¹³

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa perkara itu. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.¹⁴

Menegenai surat dakwaan ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu terdapat pada Pasal 143 ayat (2). Isi dari Pasal 143 ayat (2) KUHAP juga sebagai menentukan syarat surat dakwaan yang akan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

¹³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 177

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 1996, hal. 170-171.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”¹⁵

Bahwa dalam pasal tersebut, pada butir a yaitu identitas terdakwa merupakan syarat formal. Sedangkan pada butir b yaitu tindak pidana yang didakwakan merupakan syarat materiil. Pasal tersebut menyatakan apa saja isi surat dakwaan sekaligus sebagai syarat surat dakwaan.

Surat dakwaan mutlak harus berisi syarat-syarat formal ini, walaupun tidak diancam pembatalan jika dibuat. Perlunya syarat formal dibuat dalam surat dakwaan guna meneliti identitas apakah benar terdakwa yang dihadapkan ke muka sidang. Bisa saja terjadi karena mempunyai nama yang sama dengan terdakwa lainnya, sehingga orang lain yang dihadapkan ke muka sidang. Dengan meneliti secara cermat dan teliti identitasnya diharapkan tidak terjadi kesalahan menghadapkan terdakwa ke muka sidang.¹⁶

Surat dakwaan pun ada memiliki beberapa bentuk menurut dari cara susunannya. Tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena adakalanya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja pada suatu tempat ataupun melakukan beberapa perbuatan di tempat-

¹⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hal. 288.

¹⁶ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek (Penahanan-Dakwaan-Requisitor)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, hal. 28

tempat berbeda. Dengan sendirinya pula penyusunan surat dakwaan harus disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

Bentuk-bentuk surat dakwaan terdapat 5 bentuk dakwaan, yaitu:

a. Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan ini juga disebut surat dakwaan biasa. Surat dakwaan biasa untuk dakwaan yang dirumuskan secara tunggal karena delik yang dilanggar hanya satu pasal saja dan tersangkapun hanya satu orang. Surat dakwaan ini tidak mengandung adanya faktor penyertaan (*mededaderschap*) dan tidak ada perbuatan yang berlanjut (*cocursus*), misalnya surat dakwaan si A atas pelanggaran Pasal 362 KUHP (pencurian).¹⁸

b. Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif yang dibuat terhadap dua pasal, tetapi pasal yang satu mengecualikan yang lain. Tujuannya agar memberikan pilihan kepada hakim yang mengadili supaya memeriksa hanya satu dakwaan saja yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Bilaman suda terbukti satu dakwaan itu saja, maka dakwaan yang lain tidak perlu lagi dibuktikan, sehingga untuk itu terdakwa dibebaskan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 47.

¹⁸ Nikolas Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal. 183.

karena sudah dihukum dengan satu dakwaan yang sudah terbukti, dakwaan ini disebut sebagai *alternative accusation*. Misalnya, dakwaan pertama Pasal 362 KUHP (pencurian), alternatif dakwaan kedua Pasal 480 KUHP (penadahan).¹⁹ Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa hanyalah satu, tetapi ada keragu-raguan JPU dalam perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di pengadilan dan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti. Dalam surat dakwaan ini disebut dakwaan satu dan dua, dengan menggunakan kata “atau” dan bisa berbeda undang-undang.

c. Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair yang terdiri atas dua atau beberapa pasal dakwaan secara tersusun atau berjenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman yang berat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Kualitas dari tindak pidana itu berbeda tetapi perbuatannya sama, serta ada keraguan JPU dalam mengkualifikasikannya. Subsidair ini dimaksudkan sebagai

¹⁹ *Ibid.*

susunan dakwaan pengganti (*with the alternative of*) dengan maksud dakwaan yang subsidair menggantikan yang primair bilamana yang primair itu tidak terbukti dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan. dalam surat dakwaan ini disebut dakwaan primair, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair, dakwaan lebih subsidair lagi, dakwaan lebih-lebih subsidair lagi dst. Kalau yang pertama atau ada yang sudah terbukti yang selanjutnya tidak perlu diperiksa lagi.

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif disusun jika seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang digabungkan dalam satu surat dakwaan. Perbuatan pidana ini masing-masing berdiri sendiri dan dilakukan pada satu wilayah hukum pengadilan negeri. Dalam surat dakwaan ini disebut dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga dst, dengan menggunakan kata “dan”. Hakim harus memeriksa semua pasal yang didakwakan dan diuraikan dalam putusan bahwa terbukti atau tidak terbukti pasal-pasal yang didakwakan.

e. Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan yang menggabungkan bentuk dakwaan berbeda dalam satu surat dakwaan. Dakwaan kumulatif dibenarkan untuk membuat dakwaan subsidair ataupun alternatif. Tetapi dakwaan subsidair tidak dibenarkan membuat dakwaan kumulatif. Surat dakwaan ini jarang ditemukan, karena tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang bersangkutan dengan beberapa tindak pidana lain serta berkelanjutan.

Setelah mengetahui arti surat dakwaan, fungsinya dalam pengadilan, syarat-syaratnya, dan bentuk surat dakwaan tersebut, dapat dianalisa dakwaan JPU dalam posisi perkara dari putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg yang telah dipaparkan. Bahwa dalam perkara tersebut telah terdapat identitas dari terdakwa dengan lengkap dan benar terdakwa yang dihadapkan ke muka hakim. Surat dakwaan yang diajukan oleh JPU telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Maka surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh JPU yaitu dakwaan subsidair, dimana satu perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa namun dalam kualitas dan kualifikasinya berbeda, oleh sebab itu JPU

memberikan satu pasal pengganti. Yaitu antara Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 78E Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana letak kualitas dan kualifikasi tindak pidananya antara dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan atau dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Tetapi pada ketentuan ancaman pidana kedua pasal tersebut sama, baik minimal maupun maksimalnya.

2. Analisis Tuntutan

Dalam tuntutan yang diajukan oleh JPU, bahwa ia juga harus berusaha membuktikan bahwa si terdakwa bersalah dan melakukan suatu tindak pidana. Dalam penyidikan harus ditemukan 2 dari 5 alat-alat bukti yang sah. Kemudian juga dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 184 KUHAP merumuskan ketentuan adanya 5 (lima) alat bukti, yakni (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) Surat, (4) petunjuk, dan (keterangan terdakwa).²⁰

1) Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetauannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

Ada lima syarat untuk menjadi saksi, yaitu: pertama, wajib disumoah atau berjanji; kedua, harus cakap bertindak dan wenang (bukan dibawah umur 15 tahun atau belum kawin dan bukan orang sakit ingatan/jiwa); ketiga, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dalam tiga garis lurus ke atas-bawah dengan (para) terdakwa termasuk juga hubungan pekerjaan atau jabatan; keempat, minimal dua atau lebih

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, hal. 306.

keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum; kelima, kualitas keterangan saksi itu harus dinyatakan di persidangan.²¹

2) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Keterangan ahli dalam formula itu sendiri atas adanya: a) pengetahuan khusus (*special knowledge*), jadi tidak sekedar gelar sarjana yang umum; b) memiliki keterampilan (*skill*), yang berarti mempraktikkan ilmu dan pengetahuannya itu, seperti dokter spesialis atau insinyur kimia yang berpraktik misalnya bukan berprofesi wartawan atau polisi; c) memperdalam pengetahuannya secara terlatih, kursus, dan sebagainya (*trainings*), yang berarti ilmunya tidak berhenti setelah selesai kuliah saja; d) pendidikan cukup memadai (*sufficient education*) yang mengandaikan bukan hanya sekedar jaminan titel saja, tetapi bisa jadi keahlian itu diperoleh karena tiga syarat lainnya dipenuhi.²²

3) Surat

Menentukan kategori surat terdiri dari 4 (empat) klasifikasi, yakni: a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi; b) surat yang dibuat

²¹ *Ibid.*, hal. 264-265

²² *Ibid.*, hal. 268.

menurut peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang menurut tata laksana untuk pembuktian; c) surat keterangan ahli; dan d) surat lain yang ada hubungan isi dengan alat bukti lainnya (Pasal 187 KUHAP). Dengan kategori itu, tampaknya KUHAP lebih berpegang kepada sistem administrasi dan dokumentasi surat yang dibuat oleh para pejabat publik pemerintahan.²³

4) Petunjuk

Petunjuk ialah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Juga ditegaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi, b) surat, c) keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Ada lima kunci kata petunjuk dalam arti yuridis, yang membedakannya dengan pemahaman umum, yakni adanya persesuaian dengan: a) perbuatan, b) kejadian, c) keadaan, d) delik, dan e) subjek persona pelaku delik.²⁴

²³ *Ibid.*, hal. 269

²⁴ *Ibid.*, hal. 271.

5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Formula ini jelas jauh berbeda sekali dengan pengakuan, yang berarti mengaku bahwa ia melakukan delik yang didakwakan dan ia mengaku bersalah. Posisi keterangan terdakwa bahkan dalam keadaan yang sejajar dengan keterangan saksi karena hanya menyatakan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, dan alami sendiri. Tidak seharusnya adanya beban psikologis mental untuk mengakui perbuatan dan mengaku bersalah.

Setelah mengetahui alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim, maka dilihat pada putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018?PN Plg, bahwa sudah terpenuhi. Dimana juga telah diperiksa alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Pertama, dengan adanya keterangan saksi lebih dari dua saksi yaitu Sumiyati (pendamping saksi korban disabilitas bernama Ririt Wulandari yang diminta Polresta dalam surat permohonannya yang ditujukan kepada sekolah YPAC kota Palembang), Sumarno bin Kasno (Ayah korban), Riri Wulandari (saksi korban), Muhammad Tamrin bin Herman, Kumriadi Nasution bin (alm) Nurini

Nasution. Yang juga kelima keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Kedua, keterangan ahli dalam surat Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Palembang No: VER/240/VII/2018/RUMKIT tanggal 09 Juli 2018 atas nama Ririt Wulandari telah dilakukan pemeriksaan yang dibuta dan ditanda tangani oleh Dr. Ryan. Ketiga, keterangan terdakwa yang menerangkan sesuai dengan uraian tindak pidana yang di ajukan JPU dalam surat dakwaan.

3. Analisis Putusan

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umm dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.²⁵ Sebelum memutuskan perkara, hakim menimbang terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang ada, keadaan terjadinya tindak pidana, dan alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.²⁶

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 291.

²⁶ *Ibid.*, hal. 297.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP).²⁷ Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

1. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Putusan bebas, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang di pengadilan (Pasal 191 KUHAP).²⁸ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 200 KUHAP menentukan bahwa surat putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.²⁹ Hal lain yang juga ialah putusan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal dalam KUHAP dan undang-undang lain menentukan lain. Pengecualian dalam KUHAP ialah dalam hal acara pemeriksaan cepat, dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya

²⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, hal 232

²⁸ *Ibid.*, hal. 309

²⁹ *Ibid.*, hal.314

terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakilinya di sidang pengadilan.

Dilihat dari pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg, bahwa hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti. Kemudian hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim telah menimbang dan menuraikan unsur-unsur dari pasal dakwaan subsider tersebut, dengan singkat dan jelas. Satu persatu hakim menimbang unsur-unsur dari pasal tersebut dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada korban, apakah perbuatan terdakwa dan kesalahannya termasuk dalam pasal tersebut. Setelah mempertimbangkan semua unsurnya, hakim kemudian menyatakan pertimbangannya yang menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal 82 Ayat (1) Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider. Kemudian tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf maupun menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar, juga terdakwa adalah seorang dewasa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan hakim dapat diketahui bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bersalah serta mampu bertanggung jawab. Untuk itu maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan pasal tersebut, yaitu selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda.

Setelah mengetahui hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam putusan sebelum diputusnya perkara, dan setelah diputusnya maka sesuai dalam putusan Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg, dapat dilihat putusan merupakan putusan pembedaan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah dan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan JPU dan dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh)

tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Serta putusan diucapkan dan diadili dalam sidang pengadilan terbuka. Surat putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh H. Akhmad Suhel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H dan Yunus Sesa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Tumrap, S.H sebagai panitera pengganti. Juga dengan hadirnya terdakwa Ahmad Amsari dan Penuntut Umum Riko Budiman, S.H.

Setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1616/Pid.Sus/2018/PN Plg, dapat diketahui dengan analisa secara umum keseluruhan putusan bahwa telah terjadi tindak pidana berupa kejahatan seksual yaitu tepatnya tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa Ahmad Amsari kepada saksi korban Ririt Wulandari. Dalam kasus ini kedudukan terdakwa sebagai pelaku perseorangan dan tidak melibatkan pihak lain dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Pada saat tindak pidana terjadi terdakwa telah berusia 20 tahun, sementara korban masih berumur 16 tahun.

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban, saksi-saksi lain, bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Serta keterangan terdakwa, hakim Pengadilan Negeri Palembang sampai pada Putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur dalam pasal tersebut juga sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, menuntut pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta dibebankan biaya perkara yang relatif murah. Dimana denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Memahami keadaan anak korban merupakan bagian tanggung jawab penuh penuntut umum dalam tuntutan di pengadilan. Sebaiknya Penuntut Umum juga mengajukan biaya denda

yang lebih besar sebagai perawatan bagi anak perempuan yang kehilangan keperawanannya juga mengganggu masa tumbuh kembangnya. Dan mengajukan biaya *Visum Et Repertum* dibebankan kepada terdakwa. Serta dalam hal ini anak tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.

Demikian juga putusan pidana yang diadili oleh Hakim juga meringankan hukuman yang diputuskan dari yang dituntut oleh Penuntut Umum. Dan tidak mencantumkan penambahan-penambahan lain. Padahal Hakim sudah mempunyai pertimbangan dan memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dalam pengadilan untuk menambah hal-hal lain yang diperlukan untuk korban selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana juga dalam hukum Perlindungan Anak sudah dicantumkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yang tertulis dalam pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-undang No.35 tahun 2014, yang seharusnya diberikan dan dijalankan sesuai undang-undang.

4. Analisis Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam *Asas Legalitas* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum

ada Undang-undang yang mengaturnya, asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”. (Q S Al-Isra’: [17] 15)

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Dan masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya” (Q S An-Nisa' (4) 65)

Maksud dari ayat di atas adalah hakim selaku wakil Allah di dunia, selaku yang mulia di dalam suatu persidangan haruslah memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan status sosial di mata hukum semua harus sama, sesuai firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhal menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*” (Q S An-Nisa' (4) 58)

Dalam Islam apabila seseorang melakukan suatu perbuatan jarimah harus di berikan pembelajaran sesuai dengan *Jarimah* apa yang telah diperbuatnya dalam hukum pidana Islam hukuman yang tidak diatur dalam Nash secara jelas dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir* yang diartikan sebagai mendidik atau memberikan pembelajaran. Jarimah *ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *Jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat*, pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik sejenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam

Jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *Syari'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman pelaku *Jarimah*.³⁰

Menurut hukum pidana Islam Pencabulan merupakan perbuatan *Jarimah* yang hukumannya termasuk dalam kategori *ta'zir* yang dalam nash tidak disebutkan kadar hukuman maksimal atau minimal dan itu merupakan tugas Ulil Amri (Hakim) supaya memutuskan dengan seadil-adilnya untuk kemaslahatan umat, karena tidak sampai berbuat Zina dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1616/Pid.Sus/2-18/PN Plg ini perbuatan terdakwa mengakibatkan korban yang masih dibawah umur Psikologisnya terganggu korban merasa gugup dan malu akibat perbuatan yang diperbuat oleh pelaku.

Adapun defenisi zina menurut beberapa ulama sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Menurut Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan tanpa paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* miliknya.

³⁰ Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004, hal 12.

3. Menurut Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena tanpa zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat*.³¹

Mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas maksimalnya adalah satu tahun. Adapun menurut pendapat Abdullah Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu tahun enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasiyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *Jarimah*, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika *Jarimah* itu terjadi.³² Abdul Qadir Audah mendefenisikan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.³³

Tujuan *Jarimah ta'zir* adalah preventif (pencegahan), represif (membuat pelaku jera), kuratif (*islah*), dan edukatif (pendidikan) oleh karena itu dengan adanya hukuman diharapkan dapat memberikan efek

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 7

³² M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hal 153

³³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hal. 81.

jera terhadap pelaku kejahatan terutama pelaku pencabulan terhadap anak, karena anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dilindungi dan selain itu anak juga Generasi penerus Bangsa yang harus dilindungi bukan malah di dzalimi. Pemberian hukuman yang sesuai diharapkan akan mencegah terjadinya kejadian serupa, jika keadilan dapat ditegakkan maka akan mencegah terjadinya pengulangan perbuatan yang serupa dikemudian hari.